



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID/2024/ PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY ANGGA Als DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAHAP;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Griya Rajeg Lestari, Blok T-03 RT/RW : 017/006, Kel. Tanjakan, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Bandung sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Elma Zuharmi, S.H., Nur Eka Novi Eliyanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Nur Eka Novi Eliyanti, dan REKAN, berkantor di Jl. Atang Sanjaya Perum. Dirgantara Blok I No. 1, RT/RW : 004/008, Kel. Bantar Jaya, Kec. Rancabungur, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Cibinong oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-158 /Bgr/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PID/2024/PT BDG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID/2024/PT BDG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor PDM-158/Bgr/07/2023 tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ANGGA ALS DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY ANGGA ALS DEDY Bin SUTAN PANDAPOTAN HARAHAP oleh karena itu dengan PIDANA MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No. Pol : B-1785-BIU, No.Ka : MHYKZE81SEJ246526, No.Sin : K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI INTAN SAGITA PUTRI;
- 1 (Satu) Buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Celana dalam yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Kaos yang berlumuran darah;
- 1 (Satu) Buah Pisau dengan gagang warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo;
- 1 (Satu) Ikat Tali beserta bundelan tissue dan plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.Imei : 358281865009231/358281865008472;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.Imei : 864372043729951/864372043729944;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.Imei : 864406062335736/864406062335728;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.Imei : 861732050313366/861732050319611;
- Dikembalikan kepada Saksi Rahmawaty;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Desember 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Angga Als Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Ertiga Warna Putih tahun 2014 dengan No. Pol: B-1785-BIU, No.Ka: MHYKZE81SEJ246526, No.Sin: K14BT1150306 atas nama SEDYANI berikut STNK dan Kunci Kontak, dikembalikan kepada Agus Herdiwiyanto melalui saksi Intan Sagita Putri yang merupakan isteri Terdakwa;
  - 1 (Satu) buah Selimut warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Alas Kasur warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Seprai warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Bantal warna putih yang terdapat bercak darah, 1

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG



(Satu) buah Celana Pendek yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah Celana dalam yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) Buah Kaos yang berlumuran darah, 1 (Satu) buah Pisau dengan gagang warna Hijau, 1 (Satu) buah Pisau Kecil dengan gagang warna Hitam, 1 (Satu) buah Koper warna Merah Merk Swiss Polo dan 1 (Satu) ikat tali beserta bundelan tissue dan plastik warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna Ungu dengan No.Imei: 358281865009231/358281865008472, 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo 1910 warna Hitam dengan No.Imei: 864372043729951/864372043729944, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y16 warna Emas dengan No.Imei: 864406062335736/864406062335728, 1 (Satu) buah Handphone Merk Huawei P50 Pro warna Emas dengan No.Imei: 861732050313366/861732050319611, dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Rahmawaty selaku mantan kakak ipar korban;

5.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 370/Pid.B/2023/ PN Cbi yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah di terima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 370/Pid.B/2023/ PN Cbi yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana, karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak direncanakan terlebih dahulu, tetapi adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP bukan pasal 340 KUHP, karena penusukan yang dilakukan Terdakwa dengan menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk membela diri, untuk melepaskan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG





diri dari cekikkan kedua tangan korban dileher Terdakwa dan kemudian Terdakwa memutilasi korban karena merasa bingung / stress dan ketakutan bagaimana membawa mayat korban keluar dari Apartemen Casa de Parco;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa Dedy Anggal Als Dedy bin Sutan Pandapotan Harahap, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apabila merujuk dari alat bukti yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim yang cenderung sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut Umum dimana dari sisi perencanaan telah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong antara timbul niat dengan saat pelaksanaa cukup banyak waktu untuk berpikir apakah Terdakwa setelah membunuh korban selanjutnya pergi meninggalkan apartemen dan tidak kembali lagi dan ternyata ada suatu tindakan persiapan sebelum melaksanakan perbuatannya serta tergambar adanya pola kerja yang sitimatis yaitu diawali dengan Terdakwa dan korban secara bersama sama masuk kedalam kamar apartemen kemudian Terdakwa keluar sendirian dan kembali lagi ke apartemen dan selanjutnya dalam rekaman CCTV terdakwa terlihat lalu lalang mempersiapkan alat untuk memutilasi dan alat untuk membawa atau mengangkut bagian tubuh korban yang sudah dimutilasi, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim untuk melihat dimana konstruksi pembunuhan berencana yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan telah sesuai dan seharusnya Majelis Hakim juga dapat membuat putusan yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu Pidana mati;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2023 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 340 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Rahmawaty yang merupakan mantan kakak ipar korban yang menerangkan bahwa ada sopir grab yang bernama Anggi selalu bersama korban bahkan tinggal bersama di apartemen Casa de Parco, dan pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13 wib saksi bertemu dengan korban dirumah saksi saat itu korban bersama dengan Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengenal korban sejak Desember 2022, yang berarti Antara korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal, bukan hanya baru bertemu sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 05.35 wib sampai pukul 05.37 wib memperlihatkan posisi antara korban dan Terdakwa dan rekaman CCTV pada pukul 08.49 wib yang terlihat Terdakwa sedang sendirian dan sudah berganti pakaian dan pada pukul 09.01 wib terlihat Terdakwa keluar dari lift dengan membawa bungkusan, dan kemudian korban tidak pernah kelihatan lagi sampai akhirnya ditemukan mayat didalam koper warna merah.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar dirinya telah membunuh korban dengan alasan membela diri karena korban marah disebabkan Terdakwa disuruh memegang kemaluan korban Terdakwa tidak bersedia, namun jika melihat dari rekaman CCTV pada jam 05.35 WIB sampai dengan pukul 05.37 WIB, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Korban dengan Terdakwa telah ada masalah dan masuk keruang yang sama;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa membunuh korban dengan alasan membela diri, ketika Terdakwa mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal seharusnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, atau Terdakwa langsung melarikan diri untuk menghilangkan jejak, tetapi faktanya Terdakwa justru berbuat lebih sadis lagi dengan memotong motong tubuh korban kemudian membuangnya di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah korban meninggal dan jasadnya dipotong – potong, Terdakwa mengambil uang dari dompet korban untuk membeli koper yang digunakan untuk tempat jasad yang sudah terpotong tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil uang dari ATM korban, berarti Terdakwa mengetahui PIN dari ATM korban tersebut, dan juga Terdakwa mengambil Hp milik korban, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut merupakan petunjuk adanya keinginan atau rencana dari Terdakwa untuk menyapakan korban yang tujuannya Terdakwa tidak menjelaskan di persidangan, apakah ada dendam atau hal lainnya, namun kenyataannya Terdakwa mengambil barang milik korban, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan tujuan untuk dapat menguasai barang milik korban, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena perbuatan Terdakwa terlalu sadis dengan memotong kemudian membuang jasad korban oleh karena itu pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sesuai dengan hal yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya adalah pengulangan dari pembelaan (pledoi) yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hal tersebut sudah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian putusannya, baik dalam hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum pun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Desember 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga dipandang adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Dedy Angga Alias Dedy Bin Sutan Pandapotan Harahap dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 370/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang terdiri dari: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Gultom, S.H., M.H. dan Porman Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dihadiri Ridwan Nurdin, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Iman Gultom, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ridwan Nurdin, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 17/PID/2024/PT BDG